

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana pencabulan adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, dan berhubungan dengan nafsu kelamin. Pencabulan merupakan kejahatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dan bertentangan dengan moral dan agama.

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu dari tindakan kriminal atau kejahatan bersifat seksual yang dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja tidak mengenal waktu dan tempat serta tanpa kehendak bersama dalam arti dipaksakan oleh pihak ke pihak lainnya yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya. Karena korban berada dibawah ancaman fisik dan psikologis sehingga berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan akan merusak martabat kemanusiaan terkhususnya terhadap kesehatan tubuh, jiwa dan akal. Selain itu digolongkan sebagai suatu perbuatan yang melanggar kesopanan maupun kesusilaan seseorang yang berhubungan dengan alat kelamin dan bagian tubuh lainnya dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya dilakukan dengan cara menggosok-gosok alat kelamin ataupun mengelus-elus alat kelamin, memegang serta mencium korbannya.

Adapun jenis-jenis tindak pidana pencabulan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut ini :

- a.** Perbuatan cabul dengan kekerasan. Berbicara mengenai kekerasan, yaitu melakukan kekerasan dalam bentuk fisik dengan cara memaksa yang dari

tindakan tersebut membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya dengan menggunakan tenaga sekuat mungkin seperti memukul dan mendorong maupun juga dapat memakai segala macam senjata sehingga menimbulkan kesakitan bagi korban. Perbuatan yang dilakukan dianggap tidak valid atau tidak sah, dikarenakan merupakan pemaksaan kehendak dari seseorang kepada pihak lain untuk mencapai keinginan pribadinya. Pasal 289 KUHP, menyatakan bahwa : **Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan penjara paling lama Sembilan tahun;**

- b. Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Arti kata pingsan ialah hilangnya ingatan atau tidak sadarkan diri ataupun tidak mengetahui apapun yang telah terjadi. Sedangkan tidak berdaya yaitu seseorang yang secara sadar namun kekuatan serta tenaganya tidak dapat melakukan perlawanan. Contohnya mengikat kaki dan tangan menggunakan tali maupun kain, mengurung di ruangan tertentu, dan memberikan suntikan atau obat bius yang menimbulkan seseorang tidak sadar ataupun tidak berdaya. Pasal 290 ayat (1) KUHP, menyatakan bahwa : Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- c. Perbuatan cabul dengan membujuk seseorang. Membujuk atau merayu ialah suatu cara yang dilakukan seseorang untuk meyakinkan orang lain

agar percaya semua yang dikatakan oleh dirinya, hal ini dilakukan untuk mncapai keinginan tertentu dari orang tersebut. Selain itu bisa dikatakan sebagai salah satu modus seorang pelaku untuk dapat membujuk korbannya dalam melakukan suatu hal berhubungan dengan nafsu birahi kelamin. Pasal 290 ayat (3) KUHP, menyatakan : **Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau ternyata belum kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain.**

- d. Perbuatan cabul dengan tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan. Tipu daya artinya tindakan melakukan berbagai daya upaya agar mengelabui satu pihak dengan menggunakan jabatan, wewenang, atau kekuasaan yang dimiliki berupa memberikan imingan ataupun menjanjikan sesuatu uang atau barang. Dalam kenyataanya perbuatan pencabulan dilakukan karena adanya modus dari pihak pelaku berupa barang atau uang, maka korban masuk dalam perangkapnya untuk menjalankan niatnya, selain itu juga pengaruh pergaulan bebas yang dimana ingin mengikuti perkembangan zaman. Pasal 293 ayat (1) KUHP, menyebutkan : **Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau mem biarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang**

belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga ya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Semua hal yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan tersebut hanya semata-mata untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, keinginan dan mencari kenikmatan secara seksualitas dari para pelaku terhadap korbannya, sehingga mengakibatkan merugikan orang lain yang mayoritas korbannya ialah anak. Pada dasarnya anak sering menjadi korban target utama dalam sebuah tindakan kejahatan pencabulan. Hal ini, disebabkan karena anak memiliki fisik yang lemah dan mudah percaya hingga lebih gampang di tipu daya oleh pelaku. Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa, dalam arti belum memiliki kematangan umur, rasional, emosional, moral dan sosial seperti orang yang sudah dewasa pada umumnya untuk menentukan perilaku baik atau buruk, sehingga sering kali mudah mempercayai perkataan orang dewasa yang menggunakan berbagai modus tertentu. Secara umum yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan. Di samping itu anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan sebagai penerus cita_cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus, memerlukan pembinaan sampai dengan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Berbicara mengenai anak tentunya suatu pembahasan yang memiliki karakteristik tersendiri bersifat relatif. 6 Berikut ini adapun pengertian anak dari

beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang anak, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 2) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, menimbang bahwa : Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
- 3) Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menyebutkan : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 4) Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), : Anak adalah orang yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun
- 5) Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menentukan bahwa : Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.

Tindak pidana pencabulan anak merupakan kejahatan melanggar moral, susila dan agama serta sebagai masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat. Akibat dari perbuatannya menyebabkan dampak negatif bagi anak sebagai korban pencabulan. Dampak yang ditimbulkan terhadap anak tergantung

pada tingkat perbuatan pencabulan yang dialaminya. Artinya semakin sering anak menerima ataupun mendapat perlakuan tindakan pencabulan, semakin besar dampak negatif yang diperolehnya berupa trauma baik secara fisik dan secara emosional yang nantinya bisa dialami seumur hidup oleh anak hingga hilangnya rasa tidak percaya diri, ketakutan, dan mempengaruhi terhadap kesehatan tubuh sehingga berpengaruh pada masa depan anak.¹⁰

Kejahatan pencabulan terhadap anak secara umum adalah perbuatan atau tindakan jahat yang dilakukan dari manusia yang dianggap tidak memiliki nilai moral yang baik, sehingga menyebabkan anak menjadi korban dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, anak beserta hak-haknya perlu mendapatkan perlindungan terutama dari orang tua sebagai orang terdekat dalam mendidik serta mengawasi semua aktivitas yang dilakukan di lingkungan meliputi lingkungan keluarga, masyarakat dan lingkungan pendidikan maupun aparat penegak hukum dari efek adanya peningkatan kriminalitas yang terjadi sekarang ini hingga anak-anak sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan bahkan menjadi korban ataupun sebagai pelaku sebuah tindak pidana.

Adapun Contoh tindak pidana perbuatan cabul adalah mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya. Selanjutnya pencabulan juga diatur dalam Pasal 289 KUHP sebagai berikut : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Revika Aditama, Bandung, 2014, hal. 2.

Kemudian dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menerangkan bahwa : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Bentuk tindak pidana pencabulan bila dilihat dari unsur perbuatannya atas seseorang merupakan salah satu bagian tindak pidana kekerasan seksual. Tindak pidana kekerasan seksual sendiri merupakan setiap perbuatan seksual secara fisik maupun non fisik yang merendahkan, menghina, menyerang dan atau tindakan lainnya terhadap tubuh oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atas korban dengan tujuan berkaitan dengan nafsu perkelaminan untuk memenuhi hasrat seksual ataupun reproduksi pelaku yang dilakukan secara pemaksaan kepada korbannya. Selanjutnya terkait dengan tindak pidana pencabulan anak sebagai jenis tindak pidana kekerasan seksual dapat dilihat dari ketentuan Pasal 4 ayat (2c) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang berbunyi : Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi : Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan /atau eksploitasi seksual terhadap anak.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah tindakan pemaksaan dan ancaman dari seseorang bagi anak untuk melakukan aktivitas seksual bertujuan

agar mendapatkan kenikmatan atau kepuasan. Dari berbagai bentuk kejahatan mengenai kekerasan seksual lebih banyak mengancam anak-anak di seluruh penjuru Negara Indonesia yang terjadi berulang-ulang kali, hal tersebut dikarenakan sebagian tingkat besar jumlah anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual tidak melaporkan kepada orang tua atau pihak lainnya disebabkan adanya ancaman.

2.2 Kedudukan Ahli Terhadap Dalam Perkara Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul;

Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana hendaknya terlebih dahulu melakukan pembuktian. Proses pembuktian sangatlah diperlukan dalam memutuskan suatu perkara dipengadilan. Hakim bertugas menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi permasalahan, benar-benar ada atau tidak. Hubungan hukum inilah yang harus terbukti dimuka hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkara ialah memberi bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh hakim. Membuktikan juga merupakan membenarkan hubungan hukum, yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan hukum, dikabulkannya tuntutan tersebut mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh penuntut sebagai hubungan hukum antara penuntut dan terdakwa, adalah benar berhubung dengan itu dan membuktikan dalam arti yang luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat bukti yang sah.¹¹

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya

¹¹ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1980), hal. 63

kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : “Tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.¹²

Tujuan dari pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.¹³

Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP menyebutkan bahwa penyidik sekurang-kurangnya harus dapat membuktikan dua alat bukti yang sah untuk dapat diajukan ke sidang pengadilan. Peran forensik dalam rangka penyidikan sangat diperlukan dan harus dilakukan karena kapasitasnya sesuai Pasal 184 KUHAP adalah sebagai Keterangan Ahli dan Surat sebagaimana diatur pada Pasal 187 huruf c KUHAP yaitu Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP) pada

¹² M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta : 2008), hal. 72

¹³ Jan Michil Otto, *Kepastian Hukum Di Negara Berkembang*, (Jakarta : Komisi Hukum Nasional, 2003), hal.5

pasal 184 ayat (1) yang menyatakan bahwa Alat bukti yang sah ialah :
 “keterangan saksi ; keterangan ahli ; surat ; petunjuk ; dan keterangan terdakwa.”¹⁴

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.¹⁵ Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹⁶

Visum et repertum adalah laporan tertulis dari dokter yang berisi hasil pemeriksaan medis terhadap seseorang, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, untuk kepentingan peradilan. Visum et repertum merupakan salah satu alat bukti yang sah di pengadilan.

Visum et repertum dibuat berdasarkan sumpah jabatan dan permintaan tertulis dari penyidik. Penutup visum et repertum berisi kalimat baku, "Demikianlah visum et repertum ini saya buat dengan sesungguhnya berdasarkan keilmuan saya dan dengan mengingat sumpah sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana/KUHAP".

¹⁴ Lihat pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

¹⁵ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik* (Jakarta: Djambatan, 1998), hal.13.

¹⁶ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hal. 273.

Menurut Budiyanto et al, dasar hukum Visum et Repertum adalah ketentuan Pasal 133 KUHAP menyebutkan:

- 3) Dalam hal penyidik untuk kepentingan Peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- 4) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Adapun yang berwenang meminta keterangan ahli adalah penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana bunyi pasal 7(1) butir h dan pasal 11 KUHAP. Penyidik yang dimaksud di sini adalah penyidik sesuai dengan pasal 6(1) butir a, yaitu penyidik yang pejabat Polisi Negara RI. Penyidik ini adalah penyidik tunggal bagi pidana umum, termasuk pidana yang berkaitan dengan kesehatan dan jiwa manusia. Oleh karena visum et repertum adalah keterangan ahli mengenai pidana yang berkaitan dengan kesehatan jiwa manusia, maka penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang meminta visum et repertum, karena mereka hanya mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Pasal 7(2) KUHAP).